



P U T U S A N
Nomor 15/PID/2023/PT TPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Pito Mardian Bin Jumaat;
2. Tempat lahir : Panglima Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /17 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pelantar II Rt.006 Rw.003 Kelurahan Panglima Raja Kec.Concong Kab.Indragiri Hilir Prov. Riau (sesuai KTP)/ Pelabuhan Galung Jl. Telaga Tujuh Kel.Sungai Lakam Barat Kec.Karimun Kab.Karimun
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Pito Mardian Bin Jumaat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2023/PT TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Aditia Sidiq als Adi Bin Jumri;
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 23 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tawakal Rt.005 Rw.000 Desa Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi (Sesuai KTP) / Jl. Telaga Mas Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa Aditia Sidiq als Adi Bin Jumri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2023/PT TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 15/PID /2023/PT TPG, tanggal 10 Januari 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 15/PID / 2023/PT TPG, tanggal 10 Januari 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/PID /2023/PT TPG, tanggal 10 Januari 2023, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 220/Pid.B/2022/PN Tbk, Tanggal 19 Desember 2022, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I PITO MARDIAN dan terdakwa II ADITIA SIDIQ pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di depan Toko Lina Jl. Sungai Lakam Kel.Sungai Lakam Kec.Karimun Kab.Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah *Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2023/PT TPG.



- Berawal pada awal bulan Juli 2022 terdakwa I dan terdakwa II yang sama-sama tidak memiliki pekerjaan bertemu di Pelabuhan Galung Kolong bawah, dari pembicaraan saat itu untuk menjual nomor judi tebak angka jenis KAMBOJA. Setelah sepakat maka terdakwa I dan Terdakwa II langsung membagi tugas yaitu terdakwa I sebagai tukang catat sedangkan terdakwa II sebagai pemodal, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mencari lapak untuk disewa dan didapatkan sebuah lapak kecil didepan Toko Lina Jl.Sungai Lakam Kel.Sungai Lakam Timur Kec.Karimun Kab.Karimun milik saksi HERLINA als LINA yang disewa oleh para terdakwa sebesar RP.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan alasan akan dipergunakan untuk berjualan pulsa.
- Bahwa proses pemain/pembeli memasang judi tebak angka jenis KAMBOJA 4 angka yaitu pembeli harus datang ke counter tempat Terdakwa I menjual nomor selanjutnya Terdakwa I mencatat di kertas kecil setelah dicatat Terdakwa I memberi satu kertas kepada pembeli sebagai bukti dan satu lembar kertas dipegang oleh Terdakwa I , terakhir memasang nomor adalah jam 15.00 Wib, selanjutnya Terdakwa I merekap nomor dan besaran uang yang terjual, selanjutnya rekap dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa II yang Terdakwa II jemput sekira jam 16.00 Wib dari counter tempat Terdakwa I menulis nomor, sekira jam 18.00 Wib nomor atau angka yang menang sudah keluar dan dapat dilihat melalui beberapa link atau situs internet seperti dragonlive, apabila pemain menang atau nomor yang dipasang keluar maka pemain akan mendatangi Terdakwa I dengan membawa kertas bukti membeli atau memasang, selanjutnya Terdakwa I akan meminta uang kepada Terdakwa II sesuai hadiah yang didapat oleh pemasang, selanjutnya Terdakwa I yang memberikan hadiah kemenangan kepada pemain/pemasang.
- Bahwa cara permainan judi jenis tebak angka jenis KAMBOJA yang para terdakwa lakukan adalah pemasang/pemain akan menebak angka yang keluar dari Bandar yang diputar di Kamboja dan akan diumumkan melalui aplikasi internet yaitu aplikasi dragonlive, dimana pemain membeli dengan menebak 4 angka yang diinginkan oleh pemain kepada Terdakwa I dengan besaran uang yang ditentukan yang mana 1 BESAR seharga Rp.2000,-

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2023/PT TPG.



(dua ribu rupiah) dan $\frac{1}{2}$ besar seharga Rp.1000,- (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa I akan merekap atau mengumpulkan angka dan besaran pasangan para pemain kemudian diserahkan kepada terdakwa II satu jam sebelum nomor diumumkan di aplikasi dragonlive, dan penentuan menang adalah jika pemain memasang 4 angka yang dibeli keluar pada situs atau aplikasi Bandar judi KAMBOJA maka pemain/pembeli akan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang sesuai dengan posisi 4 angka yang menang, yang mana pengumuman dari Bandar judi angka KAMBOJA ada 5 kolom kemenangan terdiri dari hadiah pertama sampai dengan hadiah kelima dan apabila 4 angka yang dibeli pemain/pembeli keluar keluar pada salah satu dari 5 kolom yang keluar maka hadiah uang yang diterima pemain besarnya sesuai dengan besaran hadiah pada kolom yang keluar dan besaran uang pasangan.

- Bahwa rincian hadiah yang dapat diperoleh dari pemain/pembeli dengan pemasangan sebagai berikut :

No.	Jenis Hadiah	Nilai Pembelian	Nilai Hadiah
1.	Hadiah pertama	a. 1 Besar (2000)	Rp. 3.600.000,-
		b. 1 Kecil (1000)	Rp. 2.700.000,-
2.	Hadiah Kedua	a. 1 Besar (2000)	Rp. 1.800.000,-
		b. 1 Kecil (1000)	Rp. 1.800.000,-
3.	Hadiah ketiga	a. 1 Besar (2000)	Rp. 900.000,-
		b. 1 Kecil (1000)	Rp. 900.000,-
4.	Hadiah keempat	a. 1 Besar (2000)	Rp. 450.000,-
		Kena kecil tidak berlaku	-
5.	Hadiah kelima	a. 1 Besar (2000)	Rp. 135.000,-
		Kena kecil tidak berlaku	-

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi Muhammad Ilham Tawakal, saksi Reno Fernando dan saksi Maulana yang mana ketiganya merupakan anggota Polres Karimun berdasarkan informasi masyarakat bahwa adanya orang yang menjual nomor judi di depan Toko Lina Jl.A.Yani No.56 Rt.04 Rw.03 Kel.Sungai Lakam Timur Kec.Karimun yang mengamankan Terdakwa I Pito MARDian dan Terdakwa II

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2023/PT TPG.



Aditia Sidiq yang disaksikan oleh saksi Herlina als Lina dan saksi Jensen als SEN, dan ditemukan barang bukti berupa :

Terdakwa I :

1. 1 (satu) buah pena merk YAMANO warna pink;
2. 4 (empat) bundle buku kecil berkarbon warna putih dan pink bersampul kertas warna kuning;
3. 1 (satu) bundle buku rekapan yang lembaran pertama bertuliskan angka-angka;
4. 7 (tujuh) lembar kertas kecil warna putih bertuliskan angka-angka;
5. Uang tunai sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
6. 1(satu) buah kalkulator merk citizen warna hitam.

Terdakwa II :

1. 1 (satu) buah pena hitam merk Castello;
 2. 10 (sepuluh) bundel buku catatan kecil yang masih kosong;
 3. 2 (dua) lembar kertas rekapan tanggal 15 dan 16 Agustus 2022;
 4. 1 (satu) bundel buku rekapan yang masih kosong;
 5. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver;
 6. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
 7. Uang tunai sebesar Rp.4.390.000,- (empat juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa hasil penjualan judi kamboja tersebut sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari satu putaran yang mana keuntungan yang diperoleh Terdakwa I Pito Mardian adalah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya, disamping itu terdakwa I juga mendapat keuntungan sebesar 5% dari pemasang yang menang dan hasil penjualan nomor judi Kamboja tersebut diserahkan oleh terdakwa I kepada Terdakwa II yang mana itu merupakan keuntungan terdakwa II.

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2023/PT TPG.



- Adapun dalam hal Terdakwa yang mana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi Terdakwa menjual nomor judi jenis tebak angka Kamboja setiap hari yang terbagi menjadi 1 putaran per hari, dan kegiatan tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian oleh Terdakwa.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I PITO MARDIAN dan terdakwa II ADITIA SIDIQ pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di depan Toko Lina Jl. Sungai Lakam Kel.Sungai Lakam Kec.Karimun Kab.Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah *Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada halayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Juli 2022 terdakwa I dan terdakwa II yang sama-sama tidak memiliki pekerjaan bertemu di Pelabuhan Galung Kolong bawah, dari pembicaraan saat itu timbullah ide untuk menjual nomor judi tebak angka jenis KAMBOJA. Setelah sepakat maka terdakwa I dan Terdakwa II langsung membagi tugas yaitu terdakwa I sebagai tukang catat sedangkan terdakwa II sebagai pemodal. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mencari lapak untuk disewa dan didapatkan sebuah lapak kecil didepan Toko Lina Jl.Sungai Lakam Kel.Sungai Lakam Timur

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2023/PT TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec.Karimun Kab.Karimun milik saksi HERLINA als LINA yang disewa oleh para terdakwa sebesar RP.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan menurut pengakuan terdakwa akan dipergunakan untuk berjualan pulsa.

- Bahwa proses pemain/pembeli memasang judi tebak angka jenis KAMBOJA 4 angka yaitu pembeli harus datang ke counter tempat Terdakwa I menjual nomor selanjutnya Terdakwa I mencatat di kertas kecil setelah dicatat Terdakwa I memberi satu kertas kepada pembeli sebagai bukti dan satu lembar kertas dipegang oleh Terdakwa I , terakhir memasang nomor adalah jam 15.00 Wib, selanjutnya Terdakwa I merekap nomor dan besaran uang yang terjual, selanjutnya rekap dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa II yang Terdakwa II jemput sekira jam 16.00 Wib dari counter tempat Terdakwa I menulis nomor, sekira jam 18.00 Wib biasanya nomor atau angka yang menang sudah keluar dan dapat dilihat melalui beberapa link atau situs internet seperti dragonlive, apabila pemain menang atau nomor yang dipasang keluar maka pemain akan mendatangi Terdakwa I dengan membawa kertas bukti membeli atau memasang, selanjutnya Terdakwa I akan meminta uang kepada Terdakwa II sesuai hadiah yang didapat oleh pemasang, selanjutnya Terdakwa I yang memberikan hadiah kemenangan kepada pemain/pemasang.
- Bahwa cara permainan judi jenis tebak angka jenis KAMBOJA yang para terdakwa lakukan adalah pemasang/pemain akan menebak angka yang keluar dari Bandar yang diputar di Kamboja dan akan diumumkan melalui aplikasi internet yaitu aplikasi dragonlive, dimana pemain membeli dengan menebak 4 angka yang diinginkan oleh pemain kepada Terdakwa I dengan besaran uang yang ditentukan yang mana 1 BESAR seharga Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan $\frac{1}{2}$ besar seharga Rp.1000,- (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa I akan merekap atau mengumpulkan angka dan besaran pasangan para pemain kemudian diserahkan kepada terdakwa II satu jam sebelum nomor diumumkan di aplikasi dragonlive, dan penentuan menang adalah jika pemain memasang 4 angka yang dibeli keluar pada situs atau aplikasi Bandar judi KAMBOJA maka pemain/pembeli akan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang sesuai dengan posisi 4

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2023/PT TPG.



angka yang menang, yang mana pengumuman dari Bandar judi angka KAMBOJA ada 5 kolom kemenangan terdiri dari hadiah pertama sampai dengan hadiah kelima dan apabila 4 angka yang dibeli pemain/pembeli keluar keluar pada salah satu dari 5 kolom yang keluar maka hadiah uang yang diterima pemain besarnya sesuai dengan besaran hadiah pada kolom yang keluar dan besaran uang pasangan.

- Bahwa rincian hadiah yang dapat diperoleh dari pemain/pembeli sebagai berikut :

No.	Jenis Hadiah	Nilai Pembelian	Nilai Hadiah
1.	Hadiah pertama	c. 1 Besar (2000) d. 1 Kecil (1000)	Rp. 3.600.000,- Rp. 2.700.000,-
2.	Hadiah Kedua	c. 1 Besar (2000) d. 1 Kecil (1000)	Rp. 1.800.000,- Rp. 1.800.000,-
3.	Hadiah ketiga	c. 1 Besar (2000) d. 1 Kecil (1000)	Rp. 900.000,- Rp. 900.000,-
4.	Hadiah keempat	b. 1 Besar (2000) Kena kecil tidak berlaku	Rp. 450.000,- -
5.	Hadiah kelima	b. 1 Besar (2000) Kena kecil tidak berlaku	Rp. 135.000,- -

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi Muhammad Ilham Tawakal, saksi Reno Fernando dan saksi Maulana yang mana ketiganya merupakan anggota Polres Karimun berdasarkan informasi masyarakat bahwa adanya orang yang menjual nomor judi di depan Toko Lina Jl.A.Yani No.56 Rt.04 Rw.03 Kel.Sungai Lakam Timur Kec.Karimun yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Pito MARDIAN dan Terdakwa II Aditia Sidiq yang disaksikan oleh saksi Herlina als Lina dan saksi Jensen als SEN, saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :

Terdakwa I :

1. 1 (satu) buah pena merk YAMANO warna pink;
2. 4 (empat) bundle buku kecil berkarbon warna putih dan pink bersampul kertas warna kuning;
3. 1 (satu) bundle buku rekapan yang lembaran pertama bertuliskan angka-angka;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2023/PT TPG.



4. 7 (tujuh) lembar kertas kecil warna putih bertuliskan angka-angka;
5. Uang tunai sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
6. 1(satu) buah kalkulator merk citizen warna hitam.

Terdakwa II :

1. 1 (satu) buah pena hitam merk Castello;
 2. 10 (sepuluh) bundel buku catatan kecil yang masih kosong;
 3. 2 (dua) lembar kertas rekapan tanggal 15 dan 16 Agustus 2022;
 4. 1 (satu) bundel buku rekapan yang masih kosong;
 5. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver;
 6. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
 7. Uang tunai sebesar Rp.4.390.000,- (empat juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa hasil penjualan judi kamboja tersebut sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari satu putaran yang mana keuntungan yang diperoleh Terdakwa I Pito MARDIAN adalah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya, disamping itu terdakwa I juga mendapat keuntungan sebesar 5% dari pemasang yang menang. Dan hasil penjualan nomor judi Kamboja tersebut diserahkan oleh terdakwa I kepada Terdakwa II yang mana itu merupakan keuntungan terdakwa II.
 - Adapun dalam hal Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi Terdakwa menjual nomor judi jenis tebak angka Kamboja setiap hari yang terbagi menjadi 1 putaran per hari, dan kegiatan tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian oleh Terdakwa.
 - Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2023/PT TPG.



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor Register Perkara : PDM-50/PDM/10/2022, tanggal 14 Desember 2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I PITO MARDIAN BIN JUMAAT dan Terdakwa II ADITIA SIDIQ ALS ADI BIN JUMRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PITO MARDIAN BIN JUMAAT dan Terdakwa II ADITIA SIDIQ ALS ADI BIN JUMRI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan lamanya para terdakwa di tahan, dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pena merk YAMANO warna pink;
 - 4 (empat) Bundel buku kecil berkarbon warna putih dan pink bersampul kertas warna kuning;
 - 1 (satu) bundel rekapan yang lembaran pertama bertuliskan angka-angka;
 - 7 (tujuh) lembar kertas kecil warna putih bertuliskan angka-angka;
 - 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen warna hitam;
 - 1 (satu) buah pena hitam merk Castello;
 - 10 (sepuluh) bundel buku catatan kecil yang masih kosong;
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan tanggal 15 dan 16 Agustus 2022;
 - 1 (satu) bundel buku rekapan yang masih kosong;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.4.390.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2023/PT TPG.



- Uang tunai sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 220/Pid.B/2022/PN Tbk, tanggal 19 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Pito Mardian Bin Jumaat dan Terdakwa II Aditia Sidiq als Adi Bin Jumri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Pito Mardian Bin Jumaat dan Terdakwa II Aditia Sidiq als Adi Bin Jumri tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pena merk YAMANO warna pink;
 - 4 (empat) Bundel buku kecil berkarbon warna putih dan pink bersampul kertas warna kuning;
 - 1 (satu) bundel rekapan yang lembaran pertama bertuliskan angka-angka;
 - 7 (tujuh) lembar kertas kecil warna putih bertuliskan angka-angka;
 - 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen warna hitam;
 - 1 (satu) buah pena hitam merk Castello;
 - 10 (sepuluh) bundel buku catatan kecil yang masih kosong;
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan tanggal 15 dan 16 Agustus 2022;
 - 1 (satu) bundel buku rekapan yang masih kosong;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

untuk dimusnahkan

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2023/PT TPG.



- Uang tunai sebesar Rp4.390.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta Pid.Bdg/2022/PN Tbk Jo Nomor 220/Pid.B/2022/PN Tbk yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 220/Pid.B/2022/PN Tbk tanggal 19 Desember 2022 atas nama Terdakwa Pito Mardian Bin Jumaat;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta Pid.Bdg/2022/PN Tbk Jo Nomor 220/Pid.B/2022/PN Tbk yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 220/Pid.B/2022/PN Tbk tanggal 19 Desember 2022 atas nama Terdakwa Aditia Sidiq Als Adi Bin Jumri;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Pito Mardian Bin Jumaat;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Aditia Sidiq Als Adi Bin Jumri;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Tanjung Balai Karimun tanggal 27 Desember 2022 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada para Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2022;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 23 Desember 2022 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 22 Desember 2022 kepada Terdakwa Pito Mardian Bin Jumaat;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 22 Desember 2022 kepada Terdakwa Aditia Sidiq Als Adi Bin Jumri;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun terhadap Terdakwa **Terdakwa I PITO MARDIAN BIN JUMAAT dan Terdakwa II ADITIA SIDIQ ALS ADI BIN JUMRI** tidak mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat dimana dalam memberikan hukuman (strafmaat) Majelis Hakim memutus perkara tersebut $\frac{1}{2}$ dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- b. Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun terhadap Terdakwa **Terdakwa I PITO MARDIAN BIN JUMAAT dan Terdakwa II ADITIA SIDIQ ALS ADI BIN JUMRI** dirasakan sangatlah ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat yaitu hanya pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Tentang Tindak Pidana Perjudian dan dapat dibuktikan di dalam persidangan yaitu Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2023/PT TPG.



Tentang Tindak Pidana Perjudian adalah pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun dan denda paling banyak 10 juta Rupiah.** kami berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas adalah tidak tepat dan lalai / keliru dalam penerapan hukum sehingga dipandang perlu untuk disempurnakan.

- c. Bahwa fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri, dengan fakta sebagai berikut:
- Bahwa proses pemain/pembeli memasang judi tebak angka jenis KAMBOJA 4 angka yaitu pembeli harus datang ke counter tempat Terdakwa I menjual nomor selanjutnya Terdakwa I mencatat di kertas kecil setelah dicatat Terdakwa I memberi satu kertas kepada pembeli sebagai bukti dan satu lembar kertas dipegang oleh Terdakwa I , terakhir memasang nomor adalah jam 15.00 Wib, selanjutnya Terdakwa I merekap nomor dan besaran uang yang terjual, selanjutnya rekap dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa II yang Terdakwa II jemput sekira jam 16.00 Wib dari counter tempat Terdakwa I menulis nomor, sekira jam 18.00 Wib biasanya nomor atau angka yang menang sudah keluar dan dapat dilihat melalui beberapa link atau situs internet seperti dragonlive, apabila pemain menang atau nomor yang dipasang keluar maka pemain akan mendatangi Terdakwa I dengan membawa kertas bukti membeli atau memasang, selanjutnya Terdakwa I akan meminta uang kepada Terdakwa II sesuai hadiah yang didapat oleh pemasang, selanjutnya Terdakwa I yang memberikan hadiah kemenangan kepada pemain/pemasang.
 - Bahwa cara permainan judi jenis tebak angka jenis KAMBOJA yang para terdakwa lakukan adalah pemasang/pemain akan menebak angka yang keluar dari Bandar yang diputar di Kamboja dan akan diumumkan melalui aplikasi internet yaitu aplikasi dragonlive, dimana pemain membeli dengan menebak 4 angka yang diinginkan oleh pemain kepada Terdakwa I dengan besaran uang yang ditentukan yang mana 1 BESAR seharga Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan $\frac{1}{2}$ besar seharga Rp.1000,- (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa I akan merekap atau mengumpulkan angka dan besaran pasangan para pemain kemudian

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2023/PT TPG.



diserahkan kepada terdakwa II satu jam sebelum nomor diumumkan di aplikasi dragonlive, dan penentuan menang adalah jika pemain memasang 4 angka yang dibeli keluar pada situs atau aplikasi Bandar judi KAMBOJA maka pemain/pembeli akan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang sesuai dengan posisi 4 angka yang menang, yang mana pengumuman dari Bandar judi angka KAMBOJA ada 5 kolom kemenangan terdiri dari hadiah pertama sampai dengan hadiah kelima dan apabila 4 angka yang dibeli pemain/pembeli keluar keluar pada salah satu dari 5 kolom yang keluar maka hadiah uang yang diterima pemain besarnya sesuai dengan besaran hadiah pada kolom yang keluar dan besaran uang pasangan.

- d. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan pada saat pemeriksaan saksi, para Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Tentang Tindak Pidana Perjudian.
- e. Bahwa putusan Ringan Terhadap Terdakwa I PITO MARDIAN BIN JUMAAT dan Terdakwa II ADITIA SIDIQ ALS ADI BIN JUMRI yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa I PITO MARDIAN BIN JUMAAT dan Terdakwa II ADITIA SIDIQ ALS ADI BIN JUMRI, putusan ringan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut **Sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas tindak pidana Perjudian.**
- f. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I PITO MARDIAN BIN JUMAAT dan Terdakwa II ADITIA SIDIQ ALS ADI BIN JUMRI tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu Ringan dan untuk masa yang akan datang baik Terdakwa I PITO MARDIAN BIN JUMAAT dan Terdakwa II ADITIA SIDIQ ALS ADI BIN JUMRI maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat atau sangatlah ringan. Begitu

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2023/PT TPG.



pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi para terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

- g. Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada diri Terdakwa I PITO MARDIAN BIN JUMAAT dan Terdakwa II ADITIA SIDIQ ALS ADI BIN JUMRI belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).
- h. Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan Preventif, korektif dan edukatif.
- Preventif maksudnya suatu Putusan Hakim diharapkan dapat membuat para Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan para Terdakwa, sehingga Putusan Hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Karimun Nomor : 220/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 19 Desember 2022 menurut kami tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak memberi efek jera baik terhadap para terdakwa maupun masyarakat umum lainnya.
 - Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat Korektif dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan para Terdakwa dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang dan hukuman yang belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan para Terdakwa dan juga masyarakat tentunya.
 - Sejalan dengan itu fungsi Edukatif dari suatu Putusan Hakim tidak akan tercapai apabila para Terdakwa tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

¶ **Bahwa dengan uraian diatas, kami berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas adalah tidak tepat dan lalai / keliru**

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2023/PT TPG.



dalam penerapan hukum sehingga dipandang perlu untuk disempurnakan.

- Bahwa kami Penuntut Umum (Pemohon Banding) telah menyampaikan beberapa permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding sehingga kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding supaya memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum (Pemohon Banding).
2. Menyatakan **Terdakwa I PITO MARDIAN BIN JUMAAT dan Terdakwa II ADITIA SIDIQ ALS ADI BIN JUMRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I PITO MARDIAN BIN JUMAAT dan Terdakwa II ADITIA SIDIQ ALS ADI BIN JUMRI** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi dengan lamanya para terdakwa di tahan, dengan perintah para mnterdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pena merk YAMANO warna pink;
 - 4 (empat) Bundel buku kecil berkarbon warna putih dan pink bersampul kertas warna kuning;
 - 1 (satu) bundel rekapan yang lembaran pertama bertuliskan angka-angka;
 - 7 (tujuh) lembar kertas kecil warna putih bertuliskan angka-angka;
 - 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen warna hitam;
 - 1 (satu) buah pena hitam merk Castello;
 - 10 (sepuluh) bundel buku catatan kecil yang masih kosong;
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan tanggal 15 dan 16 Agustus 2022;
 - 1 (satu) bundel buku rekapan yang masih kosong;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2023/PT TPG.



Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.4.390.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 220/Pid.B/2022/PN Tbk tanggal 19 Desember 2022, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 220/Pid.B/2022/PN Tbk tanggal 19 Desember 2022 dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar menurut hukum dan telah dibuat atau disusun sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai materi memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya keberatan atas lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama kepada para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan Penuntut Umum yang terdapat dalam memori bandingnya tersebut semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan maupun berdasarkan keadaan yang memberatkan serta berdasarkan keadaan yang meringankan pada diri para Terdakwa dan tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan atau

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2023/PT TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga putusan menjadi lain. Dan kesemuanya sudah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut fakta-fakta yang terbukti dipersidangan serta hukum yang berlaku oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 220/Pid.B/2022/PN Tbk tanggal 19 Desember 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, maka menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 220/Pid.B/2022/PN Tbk tanggal 19 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2023/PT TPG.



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh kami : DJONI ISWANTORO,S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRMAN, S.H, dan ELIWARTI,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh BAINUDDIN SIHOMBING, S.H.,M.H, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FIRMAN, S.H.

DJONI ISWANTORO,S.H.,M.Hum.

ELIWARTI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

BAINUDDIN SIHOMBING,S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2023/PT TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)